BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATENDOMPU
Jln. Bhayangkara No. 01, Dompu – NTB
Email: panwasludompu@yahoo.co.id
Website: dompu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU
NOMOR: 45 /K.BAWASLU.NB-02/HK.01.01/III/2020

TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI DOMPU TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DOMPU

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COVID-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan penyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVID-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COVID-19* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COVID-19;*
b. bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19*, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020 se-Kabupaten Dompu.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten / kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan / desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 233 /K.BAWASLU.NB-02/HK.01.01/XII/2019 tanggal 19 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kabupaten Dompu dan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor: 42 /K.BAWASLU.NB-02/HK.01.01/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 tentang Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Pajo;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/III/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Dompu Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan Honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bupati Dompu;
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu;
4. Camat se-Kabupaten Dompu;
5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Dompu
6. Pertinggal..

Ditetapkan di Dompu
pada tanggal 30 Maret 2020

KETUA,

IRWAN

Lampiran :Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Dompu
Nomor :45/K.BAWASLU.NB-02/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPETAN DOMPU

NO	KECAMATAN/ JABATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1.	Kecamatan Dompu	
	- Ketua	FERRY FIRMANSYAH
	- Anggota	DARMAWANSYAH
	- Anggota	MUHAMMAD AZWAR
2.	Kecamatan Pajo	
	- Ketua	MAMAN APRIANSYAH
	- Anggota	MOH. ALI HANAFIAH
	- Anggota	HERMANSYAH
3.	Kecamatan Hu'u	
	- Ketua	ARDIANSYAH
	- Anggota	ZUMARLAN ANSYAR
	- Anggota	ERWINSYAH
4.	Kecamatan Woja	
	- Ketua	BUDIMAN
	- Anggota	ISRAYADIN
	- Anggota	SUPARDIN SIDDIK
5.	Kecamatan Manggelewa	
	- Ketua	JUMADIL
	- Anggota	NOVE TRIAS ENDAH PERMANA
	- Anggota	SUPRATMAN

6.	Kecamatan Kilo	
	- Ketua	ADY ARDIANSYAH
	- Anggota	SURAHMAN
	- Anggota	NASARUDIN
7.	Kecamatan Kempo	
	- Ketua	HERI
	- Anggota	RAHMATUL MUSLIMIN
	- Anggota	A. AZIS
8.	Kecamatan Pekat	
	- Ketua	FIRMAN
	- Anggota	MUHAMMAD NATSIR
	- Anggota	ANGGA ANAH PRATAMA

KETUA,

IRWAN